

ASLI

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 24 /PUU-XX/2022

Hari Rabu

Tanggal 30 Maret 2022

Jam 10.42 WIB

Jakarta, 4 Februari 2022

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang bertanda tangan di bawah ini; **(Bukti P1)**

Nama : E. Ramos Petege

NIK : 9126090208860001

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai: -----**Pemohon.**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2022, memberikan kuasa kepada **Ni Komang Tari Padmawati, Hans Poliman S.H, Alya Fakhira, Dixon Sanjaya S.H, Asima Romian Angelina, Ramadhini Silfi Adisty S.H, Sherly Angelina Chandra, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak S.H.** yang kesemuanya merupakan tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) **(Bukti P2)** yang kini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Negara Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401)--- selanjutnya disebut **UU Perkawinan**---(**Bukti P3**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (**Bukti P4**)

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945”;*

2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. memutus pembubaran partai politik;*
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*  
*dan*
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”;*
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Indonesia Nomor 6554) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. memutus pembubaran partai politik;*
  - d. memutus tentang hasil perselisihan pemilihan umum.*
  - e. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”;*
4. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
- “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

### Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan amar selain yang yang ditetapkan dalam



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Pasal 57 ayat (1) dan (2), memberi perintah kepada pembuat undang-undang, dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

8. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan
  - Pasal 2
  - (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
  - (2) ...
  - (3) ...
  - (4) ...
10. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian UU Perkawinan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara *a quo* dalam permohonan ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.
3. Bahwa untuk memenuhi syarat dan kualifikasi untuk menjadi pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, perlu dijelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- a. **PEMOHON** adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan menganut kepercayaan Khatolik.
4. Dengan demikian Pemohon memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai orang perseorangan Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
5. Selanjutnya terhadap kapasitas dan kerugian konstitusional Pemohon sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, menyebutkan syarat kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

*bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*

- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

### **Ad.a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.**

- Dalam permohonan ini, Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk melangsungkan perkawinan yang dijamin dalam pasal-pasal konstitusi berikut:

**Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”*

**Pasal 29 ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*

**Pasal 28E ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

- **Pasal 28E ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

**Pasal 28I ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

**Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

**Pasal 28B ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

**Ad.b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.**

- Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama meskipun keduanya telah memiliki keinginan bersama untuk melangsungkan perkawinan. Pasal a quo telah mereduksi dan mencampuradukan makna perkawinan dan kebebasan beragama serta kesewenang-wenangan negara mencampuri urusan forum internum warga negara melalui kewenangan menentukan sah tidaknya



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

perkawinan secara administratif hanya dari kesamaan agama pasangan calon suami isteri.

- Keberadaan pasal a quo yang menetapkan sahnyanya perkawinan hanya berdasarkan masing-masing hukum agama dan kepercayaan menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan norma/makna yang oleh negara/pemerintah disalahartikan sebagai kewajiban melangsungkan perkawinan dengan yang seagama meskipun dalam pandangan agama dan kepercayaan yang di akui di Indonesia, masih terdapat perbedaan pendapat yang beragam mengenai keabsahan perkawinan beda agama.

***Ad.c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.***

- **PEMOHON** merupakan Warga Negara Indonesia yang memeluk agama Khatolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Pemohon telah menjalin hubungan dengan pasangannya selama 3 (tiga) tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, meski demikian karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan tidak memungkinkan untuk dilakukan perkawinan beda agama, maka pada akhirnya perkawinan tersebut haruslah dibatalkan.

***Ad.d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji***

- Pengaturan mengenai perkawinan beda agama mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan makna sehingga secara actual ketentuan yang ada telah melanggar hak-hak konstitusional yang dimiliki **PEMOHON** sehingga ia tidak dapat melangsungkan perkawinannya berdasarkan kehendak bebas dan kebebasan beragama yang justru terkendala karena perbedaan agama.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- Hal ini tentunya menyebabkan PEMOHON kehilangan kemerdekaannya untuk melangsungkan perkawinan termasuk dalam memeluk agama dan kepercayaannya karena apabila hendak melakukan perkawinan adanya paksaan salah satunya untuk menundukan keyakinan, serta juga kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan melalui membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas yang mulia.

**Ad.e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi**

- Bahwa dengan dikabulkan Permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo, maka hal ini tidak hanya akan menghilangkan kerugian melainkan memulihkan hak konstitusional Pemohon dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam melaksanakan haknya melangsungkan perkawinan dan kebebasan beragamanya secara simultan dalam perkawinan beda agama.
6. Bahwa berdasarkan penjelasan **PEMOHON** sebagaimana diuraikan di atas, **PEMOHON** telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya telah dirugikan dan diceraikan hak-haknya sehingga apabila Undang-Undang dalam perkara *a quo* dinyatakan inkonstitusional sehingga kerugian kerugian serta hak konstitusional **PEMOHON** yang sudah dilanggar oleh UU *a quo* tidak akan terjadi kembali di kemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya *UU Perkawinan*.
7. Bahwa oleh karenanya, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

### III. ALASAN PERMOHONAN BUKAN MERUPAKAN PERKARA NE BIS IN IDEM

1. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 mengenai *ne bis in idem* mengatur yakni:
  - a. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, Undang-Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
  - b. Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian Undang-undang terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda:
2. Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hingga kini diuji kehadapan Mahkamah Konstitusi sebanyak 9 kali yakni Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 22.PUU-XV/2017, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 64/PUU-X/2012, Putusan Nomor 12/PUU-V/2007, Putusan Nomor 40/PUU-XVII/2019.
3. Bahwa dari 9 permohonan pengujian uu a quo, hanya terdapat 1 (satu) permohonan yang menguji pasal yang sama yakni Pasal 2 Ayat (1) atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Pemohon berpandangan bahwa seharusnya permohonan ini tidak dapat diklasifikasikan *ne bis in idem*, karena tentunya terdapat perbedaan dalam hal konstitusionalitas yang menjadi alasan diajukannya permohonan, yaitu sebagai berikut:
  - a) Bahwa dalam putusan 68/PUU-XII/2014, kerugian konstitusional Pemohon merupakan kerugian potensial, akan tetapi dalam permohonan *a quo* kerugian yang dialami oleh pemohon merupakan kerugian actual/faktual yang telah dialami oleh Pemohon.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- b) Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon menambahkan batu uji dalam mengukur inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) yang menegaskan bahwa “negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa”. Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai kebebasan atau hak konstitusional beragama di Indonesia sebaga bagian dari hak asasi yang dilindungi oleh negara.
4. **Bahwa berdasarkan dalil yang demikian maka dalam permohonan a quo telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 42 PMK Nomor 06 Tahun 2005 sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai *ne bis in idem* karena mengandung sejumlah perbedaan mendasar dan terdapat kebaruan dalam pokok permohonan.**

#### IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

##### A. Perkawinan adalah Hak Asasi yang pelaksanaannya tidak boleh dihambat oleh Negara.

1. Bahwa perkawinan adalah Hak Asasi yang merupakan ketetapan atau takdir tuhan sebagai dimana dikatakan Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu Anwar Usman yang menyatakan bahwa:  
<https://www.kompas.tv/article/274436/tanggapi-desakan-mundur-dari-jabatan-ketua-mk-apakah-saya-harus-berkorban-melepaskan-hak-asasi?page=all>

*“... Apakah saya harus berkorban melepaskan hak asasi saya.”*

*“... Menikah dengan siapa pun pasangannya merupakan ketetapan atau takdir Allah SWT. Salah satu hak mutlak Allah yang menentukan jodoh, jodoh kelanjutan atau jodoh yang pertama, sama Allah yang menentukan. Lalu ketika melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah, ada ya orang-orang tertentu meminta mengundurkan diri dari sebuah jabatan. Apakah saya harus mengingkari keputusan Allah.”*



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

*“... Bahkan, lanjut dia, menikah merupakan Hak asasi. Hal itu diatur dalam pasal 28 b ayat (1) 1945, hak untuk mengembangkan keluarga dan juga pasal 29 ayat (1) UUD 1945.”*

2. Bahwa sebagaimana diputuskan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa:

*Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa: Diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda....*

*Oleh karena itu, upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan...”*

*Guna menilai konstitusionalitas konteks suatu norma, terdapat tiga asas dalam penafsiran kontekstual, yaitu: pertama, asas noscitur a sociis, yang mengandung pengertian bahwa suatu kata atau istilah harus dikaitkan dengan rangkaianannya; kedua, asas ejusdem generis, yang mengandung pengertian bahwa makna suatu kata atau istilah dibatasi secara khusus dalam kelompoknya; dan ketiga, asas expressio unius exclusio alterius yang mengandung pengertian bahwa jika suatu*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

*konsep digunakan untuk satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain.*

*“... Peristiwa yang dialami oleh Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV di mana mereka mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik, bahkan hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan, hal itu bukanlah masalah implementasi norma melainkan konsekuensi logis dari pengertian “agama” yang dianut oleh UU Administrasi Kependudukan yang tidak memasukkan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian di dalamnya. Demikian pula peristiwa yang dialami oleh Pemohon I sehingga yang bersangkutan terpaksa berbohong perihal keyakinannya dengan memasukkan agama tertentu yang dikatakan diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi mendapatkan layanan publik..... “*

*“... Bahwa dengan mengacu pada pengertian diskriminasi dalam putusan- putusan Mahkamah, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, perbedaan pengaturan antar warga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk, menurut Mahkamah tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Lagi pula jika dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. menurut Mahkamah pembatasan demikian tidak berhubungan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

*bukan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Sebaliknya, pembatasan hak a quo justru menyebabkan munculnya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penghayat kepercayaan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakuan berbeda antar warga negara merupakan tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang kata "agama" dalam pasal a quo tidak dimaknai termasuk kepercayaan adalah beralasan menurut hukum..." (Vide: 3.13.1- 3.13.2.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016).*

3. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa negara tidak boleh menghambat kebebasan beragama rakyatnya melalui tertib administratif sebab hal demikian akan menyebabkan diskriminasi yang melanggar hak konstitusional warga negara.
4. Bahwa hak untuk menikah dan hak untuk beragama, keduanya adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dihambat dengan cara apapun juga oleh negara. Setiap orang berhak untuk menikah dengan siapapun juga terlepas dari perbedaan agama. Oleh karenanya negara tidak bisa melarang atau tidak mengakui pernikahan beda agama. Harus ada suatu solusi yang diberikan oleh negara bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama.
5. Bahwa status *quo* saat ini yang ditawarkan pemerintah adalah 3 (tiga) cara yang semuanya bermasalah, yakni:
  - a. Melakukan perkawinan di luar negeri yang merupakan penyelundupan hukum sehingga negara telah memaksa warganya sendiri untuk memanfaatkan celah hukum. Artinya negara mengarahkan kepada rakyatnya supaya tidak patuh terhadap hukum (*disobedience*).

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- b. Menyuruh salah satu mempelai dari pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, untuk berpindah mengikuti agama pasangannya yang berarti membohongi Tuhan untuk menikah.
  - c. Meminta penetapan Hakim Pengadilan Negeri sesuai ketentuan dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR). Akan tetapi, Mahkamah Agung pada tahun 2019 telah mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat bagi seluruh Pengadilan di bawahnya bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara (**Bukti P-5**). Sehingga saat ini tidak ada lagi cara untuk melangsungkan pernikahan beda agama.
6. Bahwa oleh karenanya, Setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan baik beda agama ataupun tidak, harus diperlakukan secara sama (tidak diskriminasi). Mengingat pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bahwa pernikahan merupakan **Hak asasi dan jodoh merupakan perintah serta pemberian dari Allah.**
7. Bahwa dengan demikian, (*Ergo*) Perkawinan adalah Hak Asasi yang pelaksanaannya tidak boleh dihambat oleh Negara, termasuk juga perkawinan beda agama.

### **B. Ambiguitas keabsahan Perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga bertentangan pula dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945**

1. Bahwa konsekuensi dari dianutnya ideologi Pancasila oleh negara, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara tidak dapat memisahkan urusan antara agama dengan negara, namun juga tentunya bukanlah negara yang didasarkan oleh suatu ajaran agama tertentu. Hak Konstitusional setiap warga negara untuk dapat secara merdeka memeluk agama yang diyakininya adalah hak yang dimiliki oleh setiap penduduk di Indonesia tanpa terkecuali. Dengan mengingat hal tersebut permasalahan agama



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

dan negara harus dipisahkan dan intervensi negara dalam urusan agama hanya sebatas lingkup administrasi, yang berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasarana, bukan pada materi atau substansi agamanya. Dengan kata lain negara tidak mencampuri urusan ibadah agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia akan tetapi menjamin keberlangsungan peribadatan tersebut dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik.

2. Bahwa salah satu bidang hukum yang mendapat campur tangan dan intervensi pemerintah ialah dibidang perkawinan. perkawinan merupakan salah satu dimensi yang penting dalam kehidupan manusia yang diatur pelaksanaannya dalam hukum agama, hukum adat dalam masyarakat, dan/atau hukum negara (hukum positif). Hal ini menjadi suatu kenyataan umum bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perkawinan tidak menunjukkan adanya keseragaman. (Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2016, hlm. 414). Dalam konteks perkawinan, menurut Hilman Hadikusuma, perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda (Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 1). Ragam pendapat yang demikian, telah menimbulkan ambiguitas untuk menjustifikasi keabsahan dalam melangsungkan perkawinan beda agama.
3. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perihal perkawinan beda agama, berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perkawinan beda agama:
  - a) Rusli dan R. Tama menjelaskan bahwa perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (O.S.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- Eoh, Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35).
- b) Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (O.S. Eoh, Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35).
4. Bahwa hak atas kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih atau agama dan kepercayaan tertentu merupakan hak konstitusional yang dijamin perlindungannya dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:
- a) Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:  
“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b) Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:  
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
5. Bahwa esensi Perkawinan sebagai hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia **–selanjutnya disebut UU HAM---**, yang menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 10
- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penjelasan Ayat (2) bahwa:  
“Yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan,

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri”.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU HAM tersebut secara jelas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan adanya kehendak bebas (tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak manapun) dari calon pasangan, oleh karena itu, sejatinya perkawinan (beda agama) merupakan bagian dari hak kodrati yang melekat pada diri seseorang yang tidak dapat dipaksakan oleh negara melalui perangkat hukum yang dibentuknya dan terhadap Pasal 2 ayat (1) dalam perkara *a quo* bahwa perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu seharusnya dimaknai sebagai pilihan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama untuk menentukan secara bebas akan tunduk pada hukum agama dan kepercayaannya tertentu dalam melangsungkan perkawinannya.
7. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Prof. Quraish Shihab, mantan Menteri Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa untuk perkawinan beda agama harus dikembalikan pada agama atau kepercayaan masing-masing dan harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan isteri untuk tetap menghormati agama pasangannya dan tidak dilandasi atas dasar sikap untuk menghalangi pasangan untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya (Sirman Dahwal, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus di Indonesia Periode 1986-2010)”, *Bengkoelen Justice*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2012, hlm. 475.
8. Tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan negara menjamin kemerdekaannya tersebut. Dalam hubungan antara agama dan negara, Ir. Soekarno mengatakan bahwa agama merupakan urusan spiritual dan pribadi sehingga hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah. Negara dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan mengatur apalagi memaksakan agama kepada warga negaranya. (Budiyono, “Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Pancasila”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, Tahun 2014, hlm. 410).

9. Bahwa secara filosofis, dalam konteks perkawinan beda agama, calon pasangan tetap melaksanakan kehidupan spiritual agama dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, dalam proses dan tata cara melangsungkan perkawinan tunduk pada hukum agama tertentu yang disepakati calon pasangan atas kehendak bebasnya dalam rangka melaksanakan haknya atas kebebasan beragama. Kebebasan dalam hal ini berarti bahwa keputusan menentukan hukum agama yang akan digunakan diletakkan pada domain privat sedangkan negara seharusnya berperan hanya dengan cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakininya secara aman, tentram, dan damai.
  
10. Bahwa **menurut Prof. Mahfud MD., dalam negara hukum Pancasila, Pemerintah berperan dalam membentuk politik hukum atau kebijakan negara yang didasari pada 4 (empat) hal sebagai berikut:**
  - a) Kebijakan negara dan politik hukum harus ditujukan untuk menjaga integritas dan keutuhan bangsa, baik secara ideologis, maupun teritori.
  - b) **Kebijakan negara atau politik hukum ditujukan untuk membangun demokrasi dan nomokrasi;**
  - c) **Kebijakan negara atau politik hukum ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;** dan
  - d) Kebijakan negara atau politik hukum harus didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban sehingga setiap kebijakan atau politik hukum negara harus dijiwai dan diwarnai dengan ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan (Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 26).



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

11. Bahwa dalam implementasinya kewajiban negara dalam urusan agama dicerminkan dalam keterlibatan dan keikutsertaan negara terhadap kehidupan beragama. Terhadap hal ini terdapat beberapa tanggapan dari tokoh, di antaranya Hatta, Daliar Noor, Jazim Hamidi, dan M. Husnu Abadi yang menjelaskan bahwa masalah agama dan negara harus dipisahkan dan intervensi negara dalam urusan agama hanya sebatas lingkup administrasi, yang berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasarana, bukan pada materi atau substansi agamanya. Dengan kata lain negara tidak mencampuri urusan ibadah agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia (Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 5).
12. Bahwa kebebasan beragama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka perlu dipertanyakan adalah keikutsertaan negara dalam urusan agama apakah sudah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadatnya masing-masing atau negara juga harus ikut serta menentukan atau melakukan pembinaan atas agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negaranya dalam hal untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Campur tangan negara yang terlalu kuat dalam urusan agama dan kepercayaan warga negaranya mengakibatkan hilangnya hakikat beragama yang dilandasi keyakinan hari nurani dan hilangnya hak atas kepercayaan individual (privat) dan negara menjadi alat untuk menindas minoritas.
13. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan telah nyata bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:
  - a) Bahwa penormaan pasal 2 ayat (1) pada hakikatnya telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan apa yang dimaksud dengan "hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Penafsiran yang terjadi, yaitu: *pertama* perkawinan beda agama diperkenankan sepanjang mengikuti tata cara yang diatur oleh salah satu hukum agama

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon pasangan atau melaksanakan perkawinan menurut kedua hukum agama atau kepercayaan yang dianut calon pasangan. *Kedua*, perkawinan dilangsungkan harus dengan yang memiliki agama atau kepercayaan yang sama. Akan tetapi dalam implementasinya, perkawinan beda agama yang demikian sulit dilakukan karena perkawinan dalam norma tersebut menyandarkan kesakralan dan keabsahan perkawinan pada institusi agama. Masalah yang terjadi kemudian ialah banyak institusi agama yang tidak bersedia melangsungkan perkawinan beda agama termasuk pula adanya penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil. Apabila perkawinan hanya diperbolehkan dengan yang seagama hal ini mengakibatkan negara pada hakikatnya memaksa warga negaranya.

- b) Mengutip pertimbangan Prof. Maria Farida Indrati yang menjelaskan bahwa harus diakui dalam praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; (vide Pertimbangan poin 6.4 dan 6.5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).
- c) Lebih lanjut pertimbangan Hakim Konstitusi, Prof. Maria Farida Indrati yang mengemukakan bahwa usaha untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang perkawinan melalui UU Perkawinan, tidak dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

negara yang dijamin hak konstitusionalnya dalam UUD NRI Tahun 1945, terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan. dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 maka pembentukan UU Perkawinan seharusnya dapat merumuskan ketentuan yang memberikan solusi terhadap fakta yang mungkin terjadi, baik bagi pasangan yang berbeda adat, agama, maupun berbeda hukum negara. Negara dalam hal ini tidak berhak untuk mewajibkan masyarakat/orang untuk menikah menurut salah satu agama apalagi negara tidak berhak untuk memaksa orang menikah hanya menurut sejumlah agama yang diakui oleh negara. (vide Pertimbangan poin 6.5 dan 6.6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014)

- d) Selanjutnya terhadap penormaan pasal 2 ayat (2) tersebut, telah menimbulkan tafsir bagi pelaksana UU Perkawinan bahwa tidak dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan menggeneralisasi berbagai tafsir dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing untuk menghindari perkawinan beda agama. Apabila dihubungkan dengan pertimbangan hakim konstitusi tersebut di atas maka penormaan yang demikian tidak menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pasangan beda agama untuk mewujudkan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- e) Permasalahan dalam perkawinan beda agama ialah dalam melangsungkan perkawinan, pegawai pencatat memiliki kedudukan strategis untuk menentukan apakah perkawinan beda agama dapat dilangsungkan atau tidak. hal ini secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum Pancasila yang dikemukakan sebelumnya bahwa antara negara dan agama terdapat perbedaan meskipun tak dapat dipisahkan. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- 1) Dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan.
  - 2) Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. (vide Pertimbangan poin 3.12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)
- f) Terkait dengan hal ini, Prof. Maria Farida Indrati, mengemukakan bahwa Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. (vide Pertimbangan poin 6.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- g) Bahwa terhadap pernormaan Pasal 8 huruf f tersebut menimbulkan ambiguitas, kekaburan, atau ketidakjelasan hukum dalam konteks perkawinan beda agama sebagai suatu peristiwa hukum yang diperbolehkan atau dilarang dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan tolok ukur apa yang digunakan untuk mengukur larangan atau kebolehan perkawinan beda agama mengingat tidak adanya kesamaan pendapat diantara para ahli hukum agama dan hukum negara. Larangan perkawinan beda agama yang disebabkan karena perbedaan tafsir diantara ahli hukum pada hakikatnya telah mengurangi kebebasan dan kemerdekaan untuk menganut agama dan kepercayaan tentu dalam melangsungkan perkawinan beda agama yang dijamin berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
14. Bahwa fenomena perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang belum memperoleh kedudukan sewajarnya sebagai akibat paradigma dalam masyarakat yang menanggapi perkawinan beda agama sebagai hal yang tabu, misalnya Perkawinan beda agama antara Ahmad Nurcholis (Islam) dan Ang Mei Yong (Kong Hu Cu) yang dilangsungkan perkawinan secara Islam dan Kong Hu Cu pada 8 Juni 2003. Ahmad Nurcholis juga merupakan aktivis, pendamping, dan penasehat pasangan beda agama melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Studi Agama dan Perdamaian yang hingga tahun 2015 telah membantu kedikitnya 638 pasangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia (Heyder Affan dan Christine Franciska, "Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama", dalam BBC News Indonesia, 1 Juli 2015, [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629\\_bincang\\_juni2015\\_nurcholish](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish), diakses pada 6 Januari 2021).
15. Bahwa perkawinan beda agama yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini juga telah mendapat pengakuan melalui beberapa Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan nikah beda agama, di antaranya:

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/PDT.P/1985/PN. JKT. PST.
  - b) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN. Llg., yang mengabulkan permohonan pemohon atas nama Irawan Wijaya (Buddha) dan Claramitha Joan (Khatolik) untuk melangsungkan perkawinan beda agama.
  - c) Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 14/PDT.P/2015/PN. Bwi., yang mengabulkan permohonan pemohon untuk mengesahkan perkawinan antara Agus Pudjianto (Buddha) dengan Eveline Djohan (Kristen).
16. Dengan melakukan perbandingan hukum perkawinan dengan negara-negara di dunia mengenai perkawinan beda agama sebagai berikut:
- a. Perkawinan di Australia  
Perkawinan di Australia diatur dalam The Marriage Age 1961 dan Marriage Regulation 2017, yang mensyaratkan perkawinan sebagai berikut:
    - 1) Tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (tidak/belum menikah)
    - 2) Tidak melangsungkan pernikahan dengan orang tua, kakek-nenek, anak, cucu, saudara laki-laki atau perempuan
    - 3) Berusia minimal 18 tahun atau telah memperoleh izin pengadilan apabila salah satu diantaranya berusia 16-18 tahun
    - 4) Memahami arti perkawinan dan memberikan persetujuan atas kehendak bebas untuk melangsungkan perkawinan
    - 5) Mengucapkan janji/sumpah perkawinan
    - 6) Memberikan pemberitahuan tertulis mengenai kehendak melangsungkan perkawinan kepada celebrant atau penghulu/Petugas Perkawinan yang resmi paling lambat 1 bulan atau tidak lebih dari 18 bulan sebelum perkawinan dilangsungkan
    - 7) Pernikahan yang sah dilakukan oleh petugas perkawinan yang resmiDalam hukum perkawinan di Australia dikenal perkawinan sipil (civil ceremonies) dan perkawinan agama (non-religious



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

marriage). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa agama dan kepercayaan para pihak tidak menjadi dasar untuk melangsungkan perkawinan dan bahkan negara memberikan pilihan bagi warga negaranya untuk memilih dan menentukan cara melangsungkan perkawinannya secara sipil ataupun secara agama. (<https://www.ag.gov.au/families-and-marriage/marriage/find-marriage-celebrant>)

**C. Keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f pada hakikatnya telah memaksa warga negara untuk menggadaikan Hak melangsungkan perkawinan atas kehendak bebasnya dengan tetap memepertahankan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana penjaminan yang diberikan oleh Ketentuan Pasal 28E Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945**

1. Bahwa Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki beragam suku, agama, ras, budaya, serta bahasa yang berbeda. (Ismandi, Arisman. 2014.) Keberagaman ini tentunya menyebabkan masyarakat Indonesia hidup dalam berbagai jenis perbedaan yang juga berhasil membentuk karakteristik masyarakat yang berbeda namun tetap menjadi suatu kesatuan dalam naungan kebangsaan yakni Indonesia. Bahwa hadirnya hak beragama sebagai hak konstitusional disebutkan dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku 8 tahun 1999-2002 mengemukakan bahwa pada dasarnya para pencetus dasar negara kita yakni Mr. Moh. Yamin, Prof. Soepomo, dan Ir. Soekarno pada dasarnya merumuskan bangsa Indonesia yang berKetuhanan. Akan tetapi ditegaskan oleh Prof. Soepomo bahwa “Negara nasional yang bersatu, dengan pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara.” Sehingga negara yang berKetuhanan bukan berarti segala urusan kenegaraan juga dicampuradukkan dengan kepentingan agama ataupun urusan agama lainnya.
2. Bahwa Indonesia mengakui dan menyadari secara penuh keberagaman golongan agama di Indonesia dan hal tersebut merupakan hak setiap individu untuk dapat memilih dan memeluk serta menjalankan amanat agama sesuai dengan kepercayaannya. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* /

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam ketentuan Pasal 18 mengatur tentang:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati Nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”*

3. Bahwa sebagai salah satu negara yang meratifikasi DUHAM yang serentak diratifikasi bersama dengan seluruh negara yang termasuk dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentunya Indonesia tidak dapat mengabaikan ketentuan serta nilai-nilai dalam DUHAM termasuk juga ketentuan Pasal 16 Ayat (1) yang menyebutkan:

*“Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan disaat perceraian.”*

4. Bahwa berdasarkan dari peraturan-peraturan yang tersebut di atas hak konstitusional pemohon yang sejatinya harus dijamin kemerdekaannya oleh negara berdasarkan ketentuan pasal 28E Ayat (1) khususnya mengenai hak-hak pemohon dalam kebebasannya memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta ketentuan dalam Ayat (2) mengenai hak pemohon dalam meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya telah diciderai oleh ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan dengan alasan sebagai berikut:

**a. Para Mempelai yang Hendak Melangsungkan Perkawinan Beda Agama dituntut untuk Menundukan Keyakinannya**

Ketika adanya pasangan yang memiliki berbeda keyakinan di Indonesia dan hendak melangsungkan perkawinan tentunya apabila menjalankan amanat dan ketentuan dari Pasal 2 Ayat (1) yang mengatur:

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Ketentuan ini berikutnya ditegaskan melalui penjelasan pasal bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga hal ini menjadi suatu tindakan pemaksaan serta penghakiman oleh negara kepada pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama untuk dapat tunduk terhadap salah satu agama tertentu sehingga perkawinan dapat dilakukan.

Hal ini tentunya menciderai nilai-nilai serta hak kebebasan memeluk kepercayaan dan agama yang merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Ketika adanya intervensi kepada seseorang untuk tunduk kepada suatu ajaran tertentu demi dapatnya seseorang tersebut melangsungkan perkawinan dengan pasangannya tentunya kebebasan memeluk agama dan menjalankan ajarannya serta menentukan sikap berdasarkan hati Nurani telah nyata dilanggar melalui ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU *a quo*.

### **b. Adanya perlakuan Diskriminatif terhadap Pasangan yang Hendak Melakukan Perkawinan Beda Agama**

Sebagai negara hukum yang menggunakan hukum sebagai alat mengatur dan menggiring perilaku masyarakatnya negara haruslah bersikap netral. Akan tetapi dengan menyerahkan suatu syarat keabsahan yang dalam hal ini adalah “sah-nya suatu perkawinan” negara kepada masing-masing agama yang dianut, tentunya hal ini memberikan ruang akan terjadinya intervensi satu golongan kepada golongan lain untuk tetap menggunakan ajaran mereka yang tentunya berbeda terhadap satu dengan yang lainnya.

Pada praktiknya hal yang paling sering terjadi dalam perkawinan beda agama di Indonesia adalah adanya salah satu pihak yang menekan pihak lainnya untuk tunduk pada suatu golongan atau ajaran agama tertentu. Hal ini tentunya telah terjadi pelanggaran terhadap HAM terkait kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sesuai amanat Pasal 28E Ayat (1) dan kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan sikap sesuai dengan hati Nurannya sesuai dengan ketentuan yang diamanahkan oleh Pasal 28E Ayat (2), akan tetapi hal ini terjadi karena negara memfasilitasi untuk terjadinya pelanggaran-pelanggran demikian dengan menjadikan sahnya suatu

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

perkawinan ini ditentukan oleh golongan ataupun ajaran agama yang dianut oleh kedua belah pihak dan bukannya menjadi preferensi ataupun hak dari individu (yakni kedua mempelai) untuk memilih bagaimana perkawinan mereka hendak dilangsungkan.

5. Bahwa dengan ini, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang secara nyata telah memediasi adanya intervensi golongan agama untuk turut memaksakan kehendak melalui dijadikannya hukum agama masing-masing kepercayaan sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan telah secara nyata menciderai HAM yang dijanjikan kemerdekaan serta perlindungannya oleh negara, dalam amanah ketentuan Pasal 28E Ayat (1) dan (2).

### **D. Pemberlakuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan sebagai *Prima Facie* penyebab Diskriminasi antaAgama dan Kepercayaan yang Diakomodir Negara sehingga Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 Ayat 1, 28I Ayat (1) dan (2) serta Pasal 28B Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945**

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan sejatinya telah ‘memaksa’ setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan, dnegan cara mengantungkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, pasal *a quo* bersifat *prima facie* yakni tidak memiliki kejelasan karena telah menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan, dengan mengetahui bahwa tiap-tiap hukum agama dan kepercayaan memiliki pelbagai pendapat mengenai perkawinan. Berikutnya permasalahan pun tak terelakan ketika adanya perkawinan yang hendak dilakukan namun para mempelai terikat hukum agama dan kepercayaan yang berbeda sehingga akan mendorong terjadinya diskriminasi terhadap pihak yang satu oleh pihak lainnya, yang tentu saja telah secara nyata menciderai perlindungan yang dijamin negara melalui ketentuan Pasal 27 Ayat (1), 28I Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.
2. Ketentuan terhadap perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 secara factual

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

ditentang dan dicerai dengan berlakunya Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

3. Bahwa dalam tata peraturan di Indonesia tentunya pantang untuk mengandung muatan pengaturan yang saling bertentangan atau memberikan limitasi dan penafsiran yang berbeda dengan peraturan lainnya baik yang sifatnya vertical ataupun horizontal. Pemahaman mengenai perkawinan yang merupakan suatu hak dasar manusia dan telah dijamin perlindungannya melalui konstitusi dan pengaturan lebih lanjut tertuang dalam pengaturan UU Perkawinan yang disahkan di tahun 1974, dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM).
4. Bahwa ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UU HAM, sahnya suatu perkawinan hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan. Kehendak bebas dalam UU HAM berikutnya dijelaskan adalah kehendak yang lahir dari niat suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri. Sehingga yang membatasi sahnya suatu perkawinan inti utamanya terletak pada keinginan dan niat suci para mempelai untuk melangsungkan pertalian jiwa melalui perkawinan.
5. Bahwa ketentuan pada UU Perkawinan yang telah terbentuk semenjak tahun 1974, mengingat karakteristik bangsa dengan masyarakat yang majemuk menyebabkan ketentuan UU *a quo* tidak dapat memenuhi serta mengakomodir kenyataan yang terjadi pada masyarakat saat ini. Mahkamah sebelumnya telah memberikan pendapat sehubungan dengan pemberlakuan UU Perkawinan dalam Putusan **Nomor 68/PUU-XII/2014**. Dalam pendapat ini terlihat bahwa adanya beberapa pengabaian nilai-nilai luhur kemanusiaan yang diamanahkan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila yang secara factual tidak mampu mengakomodir nilai-nilai tersebut dan telah secara nyata melecehkan nilai-nilai hak asasi yang tidak hanya dimiliki oleh Pemohon melainkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yakni:

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

### **a. Limitasi Keabsahan oleh UU *a quo* yang tidak mampu melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sepenuhnya**

UU Perkawinan memberikan kewenangan kepada hukum agama dan kepercayaan mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang mereka jalani. Hal ini menyebabkan UU *a quo* memberikan ruang kepada forum ataupun golongan agama dan kepercayaan untuk turut serta menghakimi mempelai yang hendak melakukan perkawinan akan tetapi UU *a quo* sama sekali tidak mengindahkan ataupun memberikan kehendak bebas oleh para mempelai. Apakah memang benar ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri atau merupakan paksaan.

Hal ini terlihat dari mudahnya suatu perkawinan dinyatakan sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang memiliki keimanan dan kepercayaan sama meskipun pasangan calon tersebut berada dibawah tekanan dan paksaan dibandingkan dengan mereka yang memang sudah sepakat untuk melakukan pertalian jiwa melalui perkawinan akan tetapi terhalang karena memiliki perbedaan keyakinan, pun jika pasangan yang memiliki keyakinan berbeda tersebut hendak tetap melkaukan perkawinan maka yang harus ia lakukan adalah mengindahkan cara-cara “penyelundupan hukum” untuk tetap berikutnya dapat mencatatkan perkawinan mereka di pencatatan sipil.

Fenomena perkawinan dengan menjadikan perempuan sebagai jaminan pembayaran hutang piutang sehingga dinikahkan dengan pria yang usianya jauh lebih tua dengan gadis tersebut, tidak mepedulikan bagaimana psikis dari gadis itu karena merupakan seorang yang dipaksa dan dituntut untuk menikah diusia yang belum matang bahkan masih tergolong minor akan tetapi pernikahannya tetap sah karena dilangsungkan dengan ia yang memiliki agama dan kepercayaan sama. Akan tetapi bagi pemohon yang bersama dengan kekasihnya sudah memiliki kesepakatan dan keinginan luhur untuk mengikatkan diri dalam perkawinan hal tersebut justru tidak mendapatkan makna ‘sah’ karena adanya intervensi golongan agama dan kepercayaan yang memang telah diakomodir UU Perkawinan.



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Dengan demikian adanya suatu logika serta penalaran yang keliru ketika UU *a quo* dengan tegas disebutkan telah mampu dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila dengan juga kenyataan serta fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan majemuk masyarakat Indonesia.

**b. UU *a quo* menyebabkan perkawinan yang seharusnya merupakan kehendak bebas mempelai menjadi urusan golongan dan sarat akan intervensi**

Dalam *concurring opinion* yang disampaikan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam *concurring opinion*-nya penafsiran yang berkembang dalam masyarakat terhadap syarat sahnya suatu perkawinan adalah:

- a) Perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan
- b) Perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dilakukan namun tidak sah
- c) Perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak boleh dan tidak sah dilakukan.

Sehingga apabila negara disebutkan mampu memberikan pengaturan dalam hal perkawinan baik yang memiliki agama dan kepercayaan sama ataupun berbeda, semestinya negara mampu memberikan satu penafsiran yang dapat diterima oleh setiap orang dengan tanpa menekan, dan menciderai hak asasi pihak lain khususnya mempelai.

Dalam memaknai syarat sahnya suatu perkawinan yang membenturkan kepentingan administrasi negara dengan hukum agama seseorang tanpa memberikan kejelasan dengan apa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” yang seringkali terjadi dalam masyarakat yakni pernikahan dilakukan dengan mereka yang memiliki keimanan yang sama. Sehingga ketika tumbuh dan beranjak dewasa dalam kultur budaya yang majemuk tentunya bukanlah hal yang mengherankan apabila terjadi suatu perkawinan seseorang dengan yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Dengan tidak adanya kejelasan hukum, menyikapi kasus ini

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

seringkali terjadi penekanan oleh keluarga mempelai kepada calon mempelai untuk tetap mempertahankan keyakinan dan kepercayaan agama mereka sehingga urusan agama yang seharusnya merupakan hal privat dan milik individu dengan Tuhan yang dipercayainya menjadi dihadapkan pada kepercayaan golongan secara general.

Bahwa perkawinan yang sejatinya harus didasarkan kehendak bebas para calon mempelai kini menjadi suatu kehendak golongan untuk menentukan dapat atau tidaknya perkawinan tersebut untuk dilangsungkan.

**c. Multitafsir dalam Menterjemahkan makna Pasal a quo menyebabkan terjadinya diskriminasi hingga berujung pada batalnya suatu perkawinan**

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai pasal yang mencerminkan bahwa negara telah mengintervensi atau mencampuradukkan perihal administrasi dengan pelaksanaan ajaran agama karena telah melanggar kebebasan internal individu untuk memiliki kebebasan berpikir, berkata sesuai hati nurani, dan beragama. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh Negara, dan setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa kebebasan internal atau *internal freedom* merupakan kebebasan yang tidak dapat diintervensi oleh Negara.

Bahwa ketiadaan hukum yang mengatur secara tegas mengenai pernikahan beda agama atau bahwa penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Tidak diakuinya sebuah pernikahan yang disebabkan oleh perbedaan agama merupakan sebuah tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama yang mana bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), 28I Ayat (1) dan (2), serta Pasal 28B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas, maka PEMOHON memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materiiil sebagai berikut:

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

### ATAU

Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

- Terhadap Pasal 2 Ayat (1):  
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu”.
  - Terhadap Pasal 2 Ayat (2):  
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)”.
  - Terhadap Pasal 8 huruf f:  
“Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang kawin.
3. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Atau

apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI**

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**Ni Komang Tari Padmawati**



**Hans Poliman, S.H.**



**Ramadhini Silfi Adisty, S.H.**



**Sherly Angelina Chandra, S.H.**



**Alya Fakhira**



**Asima Romian Angelina**



**Dixon Sanjaya, S.H.**



**Zico Leonard Djagardo Simanjuntak S.H.**